



SALINAN PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Dini Sagita bin Marwan, tempat dan tanggal lahir Tibarau Panjang, 09 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.03, Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Nor Laila binti Kursani, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 23 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, semula bertempat kediaman di RT.01, RW.001, Desa Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu sekarang berdomisili di RT.03, Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Sebagai **Pemohon II** ; Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H. Advokat pada Kantor Advokat LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02

Halaman 1 dari 16 Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Oktober 2021, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 453/SK.KH/X/2021/PA.Blcn tanggal 07 Oktober 2021, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Blcn, tanggal 07 Oktober 2021 Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 07 September 2019 di hadapan seorang penghulu bernama JUNAIDI di Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama KURSANI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama MAHMUDIN dan JAILANI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-

Halaman 2 dari 16 Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama KATTRON NIDA binti DINI SAGITA, lahir pada tanggal 17-12-2019;
 6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
 7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
 8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
 9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Dini Sagita bin Marwan) dengan Pemohon II (Nor Laila binti Kursani) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2019 di Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu, sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan Pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat Pengumuman Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada perubahan perihal status Pemohon I semula tertulis Pemohon I berstatus Jejaka diubah menjadi Duda cerai bawah tangan atas pernikahan bawah tangan dengan seorang perempuan bernama YULIANA yang bercerai dibawah tangan pada tahun 2018, dan selama dalam pernikahan tersebut tidak mempunyai anak. Selanjutnya status Pemohon II tertulis Perawan diubah menjadi Janda bawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dengan sorang laki-laki bernama Fathullah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Helda Astuti usia 13 tahun dan Muhammad Yahya usia 10 tahun yang saat ini diasuh Fathullah setelah bercerai dibawah tangan dengan Pemohon II pada tahun 2017. Dengan tambahan keterangan bahwa Para Pemohon menikah siri karena pada waktu itu Pemohon II sudah mengandung dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK:atas nama Dini Sagita diterbitkan tanggal 08 Oktober 2012. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomorditerbitkan tanggal 27 September 2021 oleh Kepala Desa Tibarau Panjang,



Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen, kemudian diberi kode P.2. dan dibubuhi paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:atas nama Marwan sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 12 September 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK:atas nama Nor Laila diterbitkan tanggal 15 November 2021. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;

B. Saksi

1. **Abidin bin Suriansyah**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tepi Sungai Kusan RT.003 Desa Satiung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 secara Islam yang dilaksanakan di Desa Tibarau Panjang, Kecamatan Kusan Hulu, sekarang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah tersebut namun saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah;



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dengan perempuan bernama Yuliana dan tidak ada dikarunia anak dan Pemohon II berstatus Janda dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak namun Saksi tidak mengetahui siapa namanya ;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I setelah 2 (dua) tahun bercerai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kattron Nida binti Dini Sagita lahir pada tanggal 17 Desember 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran anak ;

2. **M. Erwansyah bin Abidin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tibarau Panjang Desa Tibarau Panjang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang dilaksanakan di Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu di hadapan seorang penghulu yang bernama Junaidi ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kursani ;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Mahmudin dan Jailani ;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I Duda dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang perempuan bernama Yuliana dan Pemohon II berstatus Janda dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang laki-laki bernama Fathullah dan menikah dengan Pemohon I setelah 2 (dua) tahun bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Yuliana tidak dikarunia anak dan dari pernikahan Pemohon II dan Fathullah dikarunia 2 (dua) orang anak namun Saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;

Halaman 7 dari 16 Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kattron Nida binti Dini Sagita lahir pada tanggal 17 Desember 2019 ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran anak;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 02 Oktober 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah

Halaman 8 dari 16 Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Blcn



mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai

Halaman 9 dari 16 Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Blcn



dasar untuk mengurus akta kelahiran anak mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus administrasi penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) tersebut merupakan fotokopian yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.4 Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon I bernama Dini Sagita dan Pemohon II bernama Nor Laila, Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama



Islam pada tanggal 07 September 2019 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat yang mewilayahi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon I tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu anak dari Marwan dan didalam Kartu Keluarga atau bukti P.3 tersebut Pemohon II berstatus belum kawin ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri dan hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 07 September 2019 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan seorang penghulu bernama Junaidi di Desa Tibarau Panjang, Kecamatan Kusan Hulu, sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung bernama Kursani dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama



Mahmudin dan Jailani dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan meskipun pernah menikah dan bercerai secara sirri atau di bawah tangan, karena pernikahan yang sah dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan perceraian yang sah adalah dibuktikan dengan Akta Cerai, maka secara hukum administrasi status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I belum pernah menikah dan bercerai secara resmi menurut hukum atau Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga status Pemohon II adalah belum pernah menikah secara resmi;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah*;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kattron Nida binti Dini Sagita;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu dan atau mempermasalahkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga dikuatkan dengan dalil-dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat *dalam kitab l'natut Thalibin juz 4*, yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Blcn



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول و رضاها

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من الحقوق
كالصّداق والتّفقة والمراث أولم يقترن

Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2019 di Desa Tibarau Panjang, Kecamatan Kusan Hulu, Sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu menurut tata cara islam, patut untuk dikabulkan;



Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat oleh Pegawai tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Dini Sagita bin Marwan**) dengan Pemohon II (**Nor Laila binti Kursani**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2019 di Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu, sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 14 dari 16 Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Blcn



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Fahlevi, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ishlah Farid, S.H.I.



Panitera Pengganti ,

ttd

Muzdalifah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)